

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan terhadap 3 Subyek narasumber, yaitu warga yang mendapatkan tanah redistribusi, TNI AD Kodam V/Brawijaya, dan BPN Tulungagung, bahwa pelaksanaan redistribusi hingga sertifikasi tampak prosedurnya cukup panjang. Proses tersebut memerlukan ketelitian dalam pendataan subyek penerima, objek lahan serta pendaftarannya ke BPN Tulungagung dengan dibantu panitia adjudikasi.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan beberapa hal. Hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pihak-pihak penerima hak atas tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung telah tepat sasaran dan memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961. Meliputi warga negara Indonesia, bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di dalam satu kecamatan dan mengerjakan sendiri secara aktif tanah yang dijadikan obyek redistribusi tanah sebagai lahan pertanian, dengan memperhatikan prinsip bahwa tanah untuk petani penggarap.

Menurut hukum Islam, orang yang diberi hibah harus dewasa, mumayis, dan tidak dalam perwalian, dalam hal ini sudah tepat sasaran dengan hukum Islam maupun Undang-undang.

2. Hak atas tanah yang diberikan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dengan status hak milik. Para penerima hak tanah tidak perlu membayar tanah yang diperoleh, karena redistribusi tersebut merupakan hibah dari Kodam V/Brawijaya melalui Pemerintah Daerah Tulungagung.

Barang yang dihibahkan benar-benar ada, yang bernilai dapat dimiliki dan diambil manfaatnya oleh penerima hibah sepenuhnya.

Menurut Hukum Islam, penghibah telah memenuhi syarat yaitu: Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, penghibah adalah orang dewasa (sebab anak-anak kurang kemampuannya), dan penghibah itu tidak dipaksa (sebab akad yang mempersyaratkan keridhoan dalam keabsahannya).

3. Pendaftaran hak milik atas tanah di Badan Pertanahan melalui langkah-langkah seperti :
 - a) menyiapkan dokumen yang diperlukan, salah satunya dengan mengurus di Desa/Kelurahan setempat,
 - b) mengunjungi kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulungagung,
 - c) setelah itu mendapatkan pelayanan berupa pengukuran tanah,
 - d) menunggu penerbitan sertifikat setengah sampai satu tahun, yang sebelumnya diberi beban BEA perolehan hak atas tanah (BPHTB),

e) penerbitan sertifikat tanah hak milik.

Sertipikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dijelaskan pada pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sedangkan pendaftaran tanah pada praktek sudah memenuhi ketentuan Undang-undang yang mengatur karena terbentuk panitia adjudikasi yang menangani proses pendaftaran tanah yang sesuai dengan prosedur yang ada.

B. Saran

Penulis memberikan saran atau masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung sebagai instansi pelaksana kegiatan redistribusi tanah dan kepada para penerima hak atas tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah di Perkebunan Kaligentong.

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan redistribusi tanah selanjutnya, diharapkan syarat-syarat dalam mengajukan diri sebagai pemohon lebih dipermudah agar para pemohon tidak mengalami kesulitan, dan jangka waktu untuk pembuatan sertifikat tanah menjadi lebih singkat dari tahun sebelumnya.

2. Penerima hak atas tanah

Penerima hak atas tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Kaligentong khususnya harus mengerjakan tanah yang telah mereka terima secara aktif dan harus dipergunakan sebagai lahan pertanian. Karena dalam

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat saat ini telah terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan pertanian, sehingga kebutuhan akan lahan pertanian akan sangat signifikan di masa depan khususnya dalam masyarakat agraris. Perlu pembinaan dan sosialisasi secara terpadu dan terus menerus tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat oleh Kantor Badan Pertanahan untuk terciptanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.